

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/17/M.PAN/9/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG- MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan surat Nomor 1192/Menkes/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V95-4/93 tanggal 31 Juli 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. **Pelayanan kesehatan** adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. **Pelayanan spesialistik** adalah bagian dari pelayanan kesehatan/kedokteran yang meliputi pelayanan spesialis, pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya,

dan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis pada khususnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran.

4. Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis yang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan prasarananya sebagai penunjang pendidikan dan pasien rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai materi pendidikan.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis dari Institusi Pendidikan Kedokteran.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Pendidik Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dokter Pendidik Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.
- (2) Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter Pendidik Klinis adalah melaksanakan pelayanan **spesialistik**, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran **di Rumah Sakit Pendidikan**.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah Departemen Kesehatan.
- (2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi :
 - a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - b. Menyusun pedoman formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - c. Menetapkan standar kompetensi jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - d. Mengusulkan tunjangan jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - e. Sosialisasi jabatan Dokter Pendidik Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Dokter Pendidik Klinis dan penetapan sertifikasi;
 - h. Pengembangan sistem informasi jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis;

- k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Dokter Pendidik Klinis;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Dokter Pendidik Klinis.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter Pendidik Klinis yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kedokteran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Pelayanan **spesialistik**, terdiri atas:
 - 1. Pelayanan medik spesialistik;
 - 2. Tindakan medik spesialistik;
 - 3. Memberikan konsultasi spesialistik;
 - 4. Pelayanan kedokteran forensik; dan
 - 5. Pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan.
- d. Pelayanan pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan;
 - 2. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien;
 - 3. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus dengan pasien;
 - 4. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi / tesis / skripsi;

5. Pengujian pada ujian akhir;
 6. Pembinaan kegiatan mahasiswa;
 7. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran;
 8. Keikutsertaan dalam Panitia Penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum;
 9. Penyampaian orasi ilmiah; dan
 10. Pembimbingan staf muda.
- e. Penelitian, terdiri atas:
1. Menghasilkan karya ilmiah di bidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah;
 3. Pengeditan karya ilmiah;
 4. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran;
 5. Menghasilkan rancangan dan karya monumental; dan
 6. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
- f. Penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis, terdiri atas:
1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 2. Pengajar/Pelatih di bidang pelayanan kesehatan lainnya;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan Tingkat Ahli;

- (2) Jenjang jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama;
 - b. Dokter Pendidik Klinis Muda;
 - c. Dokter Pendidik Klinis Madya; dan
 - d. Dokter Pendidik Klinis Utama.
- (3) Jenjang pangkat Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama:
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Pendidik Klinis Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Pendidik Klinis Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Pendidik Klinis Utama :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Dokter Pendidik Klinis sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

a. Dokter Pendidik Klinis Pertama:

1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
2. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat sederhana** tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat sederhana** dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pencatatan dan mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan pemeriksaan;
6. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga melalui panggilan/on call;
7. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
8. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di

- lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
9. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter; dan
 10. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai anggota.
- b. Dokter Pendidik Klinis Muda:
1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 3. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat sedang** tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 4. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat kompleks 1** tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 5. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat sedang** dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 6. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat kompleks 1** dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan patologi anatomik;
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan serologik;
12. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah ditempat penggalian, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
13. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan / penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
14. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan / penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
15. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi koordinator;
16. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan

- penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
17. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 18. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai ketua;
 19. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing/fasilitator/mentor;
 20. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran dengan memberi perkuliahan/tutorial;
 21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
 22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
 23. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing pendamping;
 24. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama;
 25. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam

menghasilkan skripsi sebagai pembimbing pendamping;

26. Menguji pada ujian akhir sebagai anggota;
27. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan;
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota;
29. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan menyusun bahan ajar; dan
30. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota.

c. Dokter Pendidik Klinis Madya :

1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat kompleks 2** tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat kompleks 3** tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat kompleks 2** dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
6. Melakukan tindakan medik spesialistik **tingkat kompleks 3** dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
7. Memberikan konsultasi spesialis tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

8. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis;
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan toksikologik;
12. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan DNA (forensik molekuler);
13. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah ditempat penggalian, tempat kejadian perkara dan medikolegal lainnya dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
14. Melakukan pelayanan kedokteran forensik, menjadi konsultan mediko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
15. Menjadi konsultan etiko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
16. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi ketua departemen;

17. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai narasumber;
18. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing keterampilan Klinis;
19. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai narasumber;
20. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing keterampilan Klinis;
21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien memberi perkuliahan/tutorial;
22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai narasumber;
23. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing keterampilan Klinis;
24. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien dengan memberi perkuliahan / tutorial;
25. Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing pendamping;
26. Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing utama;
27. Menguji pada ujian akhir sebagai sekretaris;
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai ketua;
29. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar / kurikulum sebagai sekretaris;
30. Menyampaikan orasi ilmiah; dan

31. Membimbing staf muda pada jenjang yang lebih muda.

d. Dokter Pendidik Klinis Utama:

1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan mediko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan etiko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

10. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai penguji;
11. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai penguji;
12. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai penguji;
13. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing utama;
14. Menguji pada ujian akhir sebagai ketua; dan
15. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar / kurikulum sebagai ketua.

(2) Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama yang melaksanakan kegiatan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran dan penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Pendidik Klinis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Dokter Pendidik Klinis lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dokter Pendidik Klinis yang melaksanakan tugas Dokter Pendidik Klinis satu tingkat di atas jenjang jabatannya,

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- b. Dokter Pendidik Klinis yang melaksanakan tugas Dokter Pendidik Klinis satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan **spesialistik**;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penelitian.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (4) Rincian kegiatan Dokter Pendidik Klinis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter Pendidik Klinis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat

- diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, dengan ketentuan :
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama dengan rincian :
 - 1). pelaksanaan **pelayanan spesialistik** paling rendah 30 % (tiga puluh persen);
 - 2). pelaksanaan pengabdian masyarakat paling tinggi 10 % (sepuluh persen);
 - 3). pelaksanaan pelayanan pendidikan paling rendah 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - 4). pelaksanaan penelitian di bidang kedokteran paling rendah 15 % (lima belas persen).
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Dokter Pendidik Klinis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan dan pendidikan kedokteran, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Pendidik Klinis wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Dokter Pendidik Klinis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Departemen Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;

- b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Sekretariat Direktorat Jenderal Yang Membina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja ;
- c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
- d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis unit pelayanan kesehatan Departemen selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II), bagi Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Tim Penilai Jabatan Dokter Pendidik Klinis terdiri dari unsur teknis pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah :

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis yang dinilai;
- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis; dan
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 17

- (1) Apabila Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (5) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Unit Kerja;

- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilaian adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Dokter Pendidik Klinis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Dokter Pendidik Klinis.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis diajukan oleh :

- a. Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan paling rendah eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Unit Kerja yang secara fungsional membawahi Rumah Sakit Pendidikan non Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) kepada Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Dokter

Pendidik Klinis Utama di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain.

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon II kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan Departemen Kesehatan.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan masing-masing.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan masing-masing.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan yang secara fungsional membawahi Rumah Sakit Pendidikan di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK
KLINIS

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Dokter Spesialis;
 - b. Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis, sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24;
 - b. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang dinilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 55 tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bagi Dokter Spesialis yang menduduki jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menjalankan tugas di rumah sakit pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis ditetapkan sesuai dengan jumlah angka

kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Pendidik Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dokter Pendidik Klinis Pertama pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama pangkat Pembina Utama Tingkat I golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan/atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Pendidik Klinis Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dokter Pendidik Klinis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Dokter Pendidik Klinis.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, apabila berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 29

Dokter Pendidik Klinis diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

- b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB X

PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan:
 - a. Berijazah Dokter Spesialis dengan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dokter Spesialis yang diangkat dalam jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan yang bertugas di rumah sakit pendidikan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Dokter.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI